



PUTUSAN
Nomor 607 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PERTAMINA PATRA NIAGA, diwakili oleh Gandhi Sriwidodo, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Wisma Tugu II Lantai II, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C7-9, Kuningan, Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Gumilar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Drawy & Droit Advocates ang Legal Consultants, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

T e r h a d a p

PT INDO MURO KENCANA, berkedudukan di Wisma Sudirman Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34 Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lumrat Victor Sianturi, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada William Soerjonegoro and Partner, beralamat di office 8, 19th Floor, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan hak yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang-Undang Kepailitan dan PKPU"), khususnya Pasal 291 Jo. Pasal 170 Jo. Pasal 171 yang memberikan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon selaku Kreditor dari PT Indo Muro Kencana untuk mengajukan pembatalan perdamaian;

- b. Permohonan ini Pemohon ajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pasal 9 Putusan Homologasi halaman 45, dan Pasal 9 Perjanjian Perdamaian;

Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum diajukannya permohonan pembatalan perdamaian sebagai berikut;

Termohon Telah Berstatus PKPU Dan Lalai Melaksanakan Perjanjian Perdamaian :

1. Majelis Hakim Yang Mulia, Termohon telah dinyatakan berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 3 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU;
 - b. Menyatakan Termohon PKPU (PT Indo Muro Kencana) dalam keadaan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
 - c. Menunjuk Sdr. Arief Waluyo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 - d. Mengangkat Sdr. William Eduard Daniel S.E., S.H., LL.M., MBL., Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-82 tanggal 18 Juli 2012 beralamat di Office 8 Lantai 19, SCBD Lot 28, Jalan Jend Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 sebagai Pengurus;
 - e. Menetapkan bahwa sidang musyawarah Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
 - f. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/PT Indo Muro Kencana dan Kreditor yang dikenali dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut;
 - g. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;
2. Pemohon adalah salah satu Kreditor PT Indo Muro Kencana (Termohon)

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mendaftarkan tagihannya kepada eks-Pengurus PT Indo Muro Kencana sekaligus telah dicocokkan jumlah tagihannya dalam rapat pencocokkan piutang. Piutang Pemohon kepada Termohon sesuai verifikasi dari Pengurus-Hakim Pengawas-Debitor/Termohon adalah sebesar Rp135.814.127.204,00;

3. Termohon dan Pemohon serta Para Kreditor lainnya telah beberapa kali melakukan Rapat Kreditor, terakhir pada tanggal 8 September 2014, dimana Termohon selaku Debitor telah mengajukan rencana perdamaian kepada Pemohon dan Para Kreditor lainnya. Dalam Rapat Kreditor tanggal 29 September 2014 dilakukan pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian yang diajukan Termohon yang hasilnya rencana perdamaian Termohon disetujui oleh 53 dari 54 Kreditor yang hadir, termasuk Pemohon. Pemohon menyetujui rencana perdamaian tersebut karena jumlah piutang Pemohon kepada Termohon yang diverifikasi telah sesuai dan Termohon berjanji akan membayar utangnya dalam waktu satu tahun sesuai jumlah piutang yang telah diverifikasi tersebut;
4. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 8 Oktober 2014, antara Termohon dengan Pemohon termasuk Kreditor lainnya dan Pengurus telah menandatangani Perjanjian Perdamaian Nomor 14 dihadapan Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. ("Perjanjian Perdamaian");
5. Isi perjanjian tersebut kemudian dituangkan kembali dan disahkan dalam Putusan Homologasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor PT Indo Muro Kencana (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya tersebut di atas (nomor 1 sampai dengan nomor 216);
 - b. Menghukum PT Indo Muro Kencana (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya untuk menaati putusan perdamaian ini;
 - c. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 07/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., berakhir dengan homologasi;
 - d. Menghukum Debitor atau Termohon PKPU PT Indo Muro Kencana tersebut di atas untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
 - e. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.538.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Debitor PT Indo Muro Kencana (dalam PKPU);
6. Sesuai Perjanjian Perdamaian yang telah dituangkan dalam Putusan Homologasi, pembayaran dan penyelesaian utang PT IMK kepada Para

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Kreditornya, termasuk kepada Pemohon, akan dilakukan melalui: (i) penjualan Pinjaman Senior oleh Kreditor Partisipasi kepada investor, (ii) penjualan Tagihan Kreditor Terafiliasi kepada investor, dan (iii) penjualan seluruh saham (dalam IMK atau Entitas Pemegang Saham Straits) oleh SPV atas instruksi Kreditor Partisipasi kepada investor dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Rapat Kreditor (halaman 28 Putusan Homologasi). Dan saat ini, penjualan atas tagihan-tagihan dan saham-saham tersebut sudah dilakukan antara Termohon dengan investor;

7. Nyatanya, meski tagihan-tagihan dan saham-saham tersebut dijual kepada investor, Termohon belum juga memenuhi janjinya kepada Pemohon. Hingga saat ini atau hampir satu tahun sejak Putusan Homologasi disahkan, Termohon tidak juga memenuhi janjinya dalam Perjanjian Perdamaian kepada Pemohon, padahal sesuai Putusan Homologasi pembayaran piutang harus dilakukan selambat-lambatnya satu tahun;
8. Selain itu, sebagai anak perusahaan BUMN, Pemohon juga keberatan dengan cara-cara dan metode penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon kepada investor yang kurang memperhatikan ketentuan mengenai penjualan aset dan harta kekayaan perusahaan menurut Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan lelang. Padahal, Pemohon telah mengingatkan ke Debitor termasuk Kreditor lain dan pihak-pihak terkait bahwa Pemohon terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut;
9. Hal lainnya yang menjadi perhatian (*concern*) Pemohon antara lain adanya kejadian *post bidding*, yakni investor (yang akan mengambilalih tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon) yang sudah mengajukan proposal penawarannya dan disetujui oleh mayoritas Kreditor ternyata mengubah penawarannya dikemudian hari. Hal demikian jelas tidak diperkenankan bagi Pemohon;
10. Selain itu, penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon juga tidak dilakukan melalui pengumuman koran ataupun media elektronik. Sementara prosedur lelang yang berlaku mewajibkan penjualan dilakukan melalui lelang, terbuka, dan diumumkan secara patut melalui media cetak ataupun elektronik;
11. Selain itu, meski sempat dilakukan penawaran ulang (*re-bidding*) untuk menjual tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon kepada calon investor, namun proses penawarannya tidak dilakukan melalui pengumuman terbuka di media cetak ataupun elektronik. Sehingga investor yang



mengajukan penawaranpun hanya 2 calon. Terlebih lagi proses penawaran dan persetujuan penunjukan calon investornya dilakukan hanya dalam satu hari. Hal demikian juga tidak diperkenankan bagi Pemohon;

12. Oleh karenanya, Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah mengingkari janjinya (*default*) dalam Perjanjian Perdamaian sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Termohon diragukan akan membayar utangnya kepada Pemohon secara utuh dan penuh sebagaimana Perjanjian Perdamaian;

Merujuk Perjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Homologasi, Termohon berjanji akan membayar utangnya kepada Pemohon dengan nilai yang sama dengan jumlah tagihan yang sama, atau dengan kata lain utang Termohon kepada Pemohon akan dibayar secara utuh dan penuh sesuai hasil pencocokan dan verifikasi;

Putusan Homologasi halaman 25:

"Pada saat Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Majelis Hakim Perkara PKPU PT IMK Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., ("Majelis Hakim"), utang-utang PT IMK kepada Kreditor Partisipasi direstrukturisasi menjadi pinjaman senior ("Pinjaman Senior") dengan nilai yang sama dengan jumlah tagihan masing-masing Kreditor Partisipasi berdasarkan Daftar Tagihan";

Nyatanya, utang Termohon kepada Pemohon diduga tidak akan dibayar dengan nilai yang sama dan jumlah tagihan yang sama (utuh dan penuh), yakni sebesar Rp135.814.127.204,00. Fakta ini terbukti dengan minim/rendahnya harga penawaran yang diajukan oleh investor untuk mengambilalih tagihan-tagihan dan saham-saham Para Pemegang Saham Termohon. Dengan rendah/minimnya harga penawaran tersebut, utang Termohon kepada Pemohon dapat dipastikan tidak akan terbayar dengan nilai yang sama dan jumlah tagihan yang sama. Oleh karenanya sangat beralasan bila Termohon dianggap cidera janji, karena tidak sesuai dengan janjinya dalam Perjanjian Perdamaian;

b. Termohon diragukan akan membayar utangnya kepada Pemohon dalam satu pembayaran selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Homologasi;

Merujuk Perjanjian Perdamaian dan Putusan Homologasi, disebutkan bahwa utang Termohon kepada Pemohon akan dibayar dalam satu pembayaran selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Homologasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Homologasi halaman 25:

“Pinjaman Senior wajib dibayar kembali dalam satu pembayaran oleh PT IMK selambatnya pada ulang tahun pertama sejak Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Majelis Hakim, ...”;

Nyatanya, hingga saat ini atau hampir satu tahun sejak Putusan Homologasi, Termohon belum juga membayar utangnya kepada Pemohon. Selain itu, investor yang mengambilalih Termohon juga mengajukan pembayaran yang tidak sesuai dengan Perjanjian Perdamaian maupun Putusan Homologasi, yakni lebih dari satu tahun sejak Putusan Homologasi;

- c. Pernyataan dan jaminan yang dibuat Termohon dalam Perjanjian Perdamaian diduga tidak benar;

Merujuk Pasal 5 Perjanjian Perdamaian, Termohon telah membuat pernyataan dan jaminan kepada Para Kreditornya termasuk Pemohon diantaranya bahwa Termohon menjamin bahwa hartanya sebanding dengan jumlah yang disampaikan dalam Rencana Perdamaian. Bila Termohon selaku debitor memiliki harta yang sebanding, tentunya Termohon akan membayar utangnya secara penuh dan utuh kepada Pemohon. Nyatanya, meski Termohon diambilalih oleh investor, utang Termohon kepada Pemohon tidak dibayar dengan nilai yang sama dan jumlah yang sama (utuh dan penuh). Hal ini tentu memberatkan bagi Pemohon yang merupakan anak perusahaan BUMN;

13. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa Termohon telah mengingkari janjinya sendiri dalam Perjanjian Perdamaian, dan karenanya beralasan hukum bila Perjanjian Perdamaian dibatalkan;

Perdamaian Yang Diajukan Debitor Dalam Perjanjian Perdamaian Tidak Cukup Terjamin

14. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam pertimbangan Pemohon, perdamaian yang diajukan Termohon juga tidak cukup menjamin Termohon akan memenuhi seluruh kewajibannya kepada Para Kreditornya, termasuk Pemohon. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Majelis Hakim antara lain:

- a. Perdamaian yang diajukan oleh Termohon tidak cukup menjamin dalam pelaksanaannya. Dalam Perjanjian Perdamaian, Termohon menyebut (i) akan membayar utangnya kepada Para Kreditornya selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Homologasi (bagi Kreditor Partisipasi) dan selambat-lambatnya 30 tahun sejak Putusan

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Homologasi (bagi Kreditor Non-Partisipasi), dan (ii) nilai yang sama dan jumlah yang sama. Namun tidak disebutkan secara pasti bagaimana Termohon akan membayar dan melunasi utangnya ke masing-masing Kreditornya;
- b. Perdamaian yang diajukan oleh Termohon juga cenderung melindungi pemilik lama Termohon dari tanggung jawabnya kepada Para Kreditor, termasuk Pemohon. Bahkan diduga perdamaian tersebut dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;
 - c. Termohon juga tidak cukup maksimal dalam menjaga aset-aset dan segala harta kekayaannya yang menjadi jaminan pembayaran kepada Para Kreditornya bila dikemudian hari dinyatakan pailit;
 - d. Perdamaian yang diajukan oleh Termohon hanya mengandalkan diakuisisinya tagihan-tagihan dan saham-saham Para Pemegang Saham Termohon oleh investor, dan tidak mengajukan alternatif lain seandainya penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Para Pemegang Saham Termohon kepada investor menemui jalan buntu atau merugikan Para Kreditor;
15. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa perdamaian yang diajukan Termohon dalam Perjanjian Perdamaian tidak cukup terjamin, dan karenanya beralasan hukum bila perdamaian dibatalkan;

Dasar Hukum Pembatalan Perdamaian

16. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pembatalan perdamaian antara lain diatur dalam Pasal 291, 170, 171 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 291 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian;
- (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit;

Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

- (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;
- (2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi;
- (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit;

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan dasar hukum pembatalan perdamaian, maka Termohon terbukti telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Perdamaian;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dan mengingkari janjinya dalam Perjanjian Perdamaian Nomor 14 Tanggal 8 Oktober 2014;
3. Menyatakan batal Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Tanggal 10 Oktober 2014;
4. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
6. Mengangkat Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengurus dan membereskan harta Termohon;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan *a quo* adalah prematur (*dilatoire exeptie*);

Termohon tidak dapat dinyatakan lalai memenuhi isi perdamaian karena batas waktu pelaksanaannya adalah selambatnya tanggal 10 Oktober 2015:

1. Bahwa berdasarkan Rencana Perdamaian yang diajukan pada tanggal 29 September 2014 ("Rencana Perdamaian"), dan Pasal 1 ayat (2) huruf A Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 14 tanggal 8 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perdamaian"), yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 10 Oktober 2014 ("Putusan Homologasi"), Termohon wajib membayar kembali Pinjaman Senior selambat-lambatnya pada ulang

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pertama sejak Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Majelis Hakim (*vide* halaman 39 Putusan Homologasi);

“(ii) Pinjaman Senior wajib dibayar kembali dalam satu pembayaran oleh PT IMK (dalam hal ini adalah Termohon) selambatnya pada ulang tahun pertama sejak Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Majelis Hakim, kecuali diperpanjang ataupun ditentukan lain berdasarkan persetujuan Kreditor Partisipasi dalam Rapat Kreditor Partisipasi (sebagaimana diuraikan dalam Rencana Perdamaian)”;

2. Bahwa Rencana Perdamaian antara Termohon dengan seluruh Kreditornya (termasuk Pemohon) telah disahkan (dihomologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2014, berdasarkan Putusan Homologasi, sehingga batas akhir pembayaran Pinjaman Senior adalah paling lambat 10 Oktober 2015;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Homologasi, karena berdasarkan Putusan Homologasi, jangka waktu yang ditentukan bagi Termohon untuk memenuhi kewajibannya belum terlewat. Bahwa Termohon masih memiliki waktu paling lambat sampai dengan 10 Oktober 2015 untuk memenuhi kewajiban Termohon berdasarkan Putusan Homologasi;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa permohonan *a quo* telah memenuhi sifat dan keadaan premature, karena pelaksanaan pemenuhan isi Perdamaian, Belum Jatuh Tempo. Oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101 K/Sip/1974 tanggal 6 Maret 1974 menyatakan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum sampai masanya”;

Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon keliru pihak (*gemis aanhoeda nigheid/error in persona*);

Pemohon seharusnya mengajukan permohonan *a quo* terhadap seluruh anggota kreditor partisipasi:

5. Bahwa bersama ini Termohon menyampaikan Eksepsi kepada Majelis Hakim mengenai Pemohon yang telah keliru menarik PT Indo Muro Kencana sebagai Termohon atau Pihak dalam Permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mengingkari janjinya dalam Perjanjian Perdamaian. Kekeliruan yang disampaikan Pemohon dapat dilihat dalam Permohonan *a quo* di antaranya sebagaimana pada angka 8, 9, 10, dan 11, yang dikutip sebagai berikut:
 1. Selain itu, sebagai anak perusahaan BUMN, Pemohon juga keberatan dengan cara-cara dan metode penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon kepada Investor yang kurang memperhatikan ketentuan mengenai penjualan aset dan harta kekayaan perusahaan menurut Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan lelang. Padahal, Pemohon telah mengingatkan ke Debitor termasuk kreditor lain dan pihak-pihak terkait bahwa Pemohon terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut;
 2. Hal lainnya yang menjadi perhatian (*concern*) Pemohon antara lain adanya kejadian *post bidding*, yakni investor (yang akan mengambil alih tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon) yang sudah mengajukan proposal penawarannya dan disetujui oleh mayoritas Kreditor ternyata mengubah penawarannya di kemudian hari. Hal demikian jelas tidak diperkenankan bagi Pemohon;
 3. Selain itu, penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon juga tidak dilakukan melalui pengumuman koran ataupun media elektronik. Sementara prosedur lelang yang berlaku mewajibkan penjualan dilakukan melalui lelang, terbuka dan diumumkan secara patut melalui media cetak ataupun elektronik;
 4. Selain itu, meski sempat dilakukan penawaran ulang (*re-bidding*) untuk menjual tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon kepada calon investor, namun proses penawarannya tidak dilakukan melalui pengumuman terbuka di media cetak ataupun elektronik. Sehingga investor yang mengajukan penawaran pun hanya 2 calon. Terlebih lagi proses penawaran dan persetujuan penunjukan calon investornya dilakukan hanya dalam satu hari. Hal demikian juga tidak diperkenankan bagi Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Homologasi, telah sangat jelas disebutkan bahwa cara dan metode penjualan utang Termohon kepada para kreditornya akan ditetapkan melalui Rapat Kreditor Partisipasi, Bukan ditentukan oleh Termohon;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut tegas disebutkan dalam halaman 28 Jo. halaman 42 Putusan Homologasi, yang dikutip sebagai berikut:

"Ketentuan lain mengenai syarat dan ketentuan Penjualan pada Investor, akan ditetapkan melalui Rapat Kreditor Partisipasi yang terbentuk setelah Rencana Perdamiaan ini dihomologasi oleh Majelis Hakim.";

8. Bahwa Rapat Kreditor Partisipasi, telah dilakukan beberapa kali, di antaranya tanggal 30 April 2015, dimana dalam Rapat Kreditor Partisipasi tertanggal 30 April 2015 yang diadakan di Kantor Pemohon, telah diputuskan oleh 32 kreditor Termohon yang mewakili Rp434.587.598.566,00 Tagihan Kreditor Partisipasi atau merupakan 55,90% (lima puluh lima koma sembilan puluh persen) dari seluruh Tagihan Kreditor Partisipasi yang hadir dalam Rapat Kreditor Partisipasi mengenai pemilihan investor dan tata cara penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon, jadi bukan ditentukan oleh Termohon;
9. Bahwa kehadiran Termohon dalam setiap Rapat Kreditor Partisipasi, hanya sebagai undangan, dan sebagaimana layaknya undangan, Termohon hanya dapat bersikap pasif, tanpa hak suara dan wajib mengikuti seluruh keputusan dalam Rapat Kreditor Partisipasi tersebut, sebagaimana perintah Putusan Homologasi;
10. Bahwa Pemohon seharusnya menggugat para Kreditor Partisipasi apabila Pemohon merasa keberatan dengan cara-cara dan metode penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon kepada Investor, bukan mengajukan permohonan *a quo* kepada Termohon yang tidak memiliki hak suara apapun dalam Rapat Kreditor Partisipasi, karena Kreditor Partisipasilah (termasuk Pemohon) yang memutuskan dan menentukan cara dan metode penjualan tagihan melalui Rapat Kreditor Partisipasi;
11. Bahwa apabila Pemohon merasa keberatan dengan cara-cara dan metode penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon kepada Investor yang dilakukan oleh Rapat Kreditor Partisipasi, seharusnya Pemohon mengajukannya dalam Rapat Kreditor Partisipasi tersebut. Bahwa faktanya, sampai dengan tanggal Permohonan *a quo*, tidak pernah ada keberatan secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon, baik kepada Komite Kreditor Partisipasi maupun kepada Termohon, justru yang terjadi adalah Pemohon menyetujui cara penjualan tersebut (*rebidding*), sebagaimana tandatangan persetujuan Pemohon dalam Rapat Kreditor Partisipasi tanggal 30 April 2015 di kantor Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut, keputusan dalam Rapat Kreditor Partisipasi tertanggal 30 April 2015, adalah



kesepakatan para Kreditor Partisipasi yang mengikat para Kreditor Partisipasi sebagai pihak dalam kesepakatan tersebut, sehingga jelas bahwa Termohon adalah bukan pihak dalam proses penentuan tata cara dan metode penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon kepada investor, karenanya Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon telah cacat formil karena telah keliru menarik PT Indo Muro Kencana sebagai Termohon atau Pihak, terlebih membebankan Termohon atas kewajiban pihak lain. Oleh karenanya adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah Keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 08/PDT.Sus-Pemb.Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Termohon sebagian;
- Menyatakan permohonan pembatalan *a quo* belum waktunya (*premature*) untuk diajukan oleh Pemohon;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon PT Pertamina Patra Niaga yang hingga kini berjumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 18 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada .Termohon Pailit pada tanggal 28 Agustus 2015 kemudian Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Putusan Pengadilan negeri yang Menyebut permohonan pemohon prematur sungguh keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum;

1. Majelis Hakim Yang Mulia, Putusan PN yang menyebut permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon Kasasi prematur sungguh keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum. Permohonan Pemohon Kasasi tidaklah prematur sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Benar bahwa berdasarkan bukti P-3 Jo. T-3 (Putusan Pengesahan Perdamaian atau Putusan Homologasi), Termohon Kasasi berjanji akan membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi (pinjaman senior) selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama sejak rencana perdamaian dihomologasi, dimana batas akhir pembayaran tersebut adalah tanggal 10 Oktober 2015;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 29:

"...berdasarkan Putusan Homologasi, Termohon wajib membayar kembali pinjaman senior (utangnya kepada Pemohon dan Kreditor lainnya) selambatnya pada ulang tahun pertama sejak rencana perdamaian dihomologasi oleh Majelis Hakim, sehingga batas akhir pembayaran pinjaman senior adalah paling lambat tanggal 10 Oktober 2015.";

b. Berdasarkan bukti P-1, Termohon Kasasi terbukti memiliki utang kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp135.814.127.204,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah). Faktanya hingga saat ini Termohon Kasasi belum sama sekali membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi, padahal jumlah utang tersebut cukup besar. Sedangkan Kreditor lain telah mendapat pembayaran utangnya dari Termohon Kasasi;

- c. Oleh karena Kreditor lain telah mendapat pembayaran, sedangkan Pemohon Kasasi belum, dan apalagi batas akhir pembayaran paling lambat 10 Oktober 2015 atau tersisa dua bulan lagi, serta tidak ada garansi/jaminan bahwa Termohon Kasasi akan membayar seluruh utangnya kepada Pemohon Kasasi, maka cukup beralasan bila Pemohon Kasasi mengajukan pembatalan perdamaian;
 - d. Berdasarkan Pasal 170 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, "Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi". Nyatanya dalam persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan, Termohon Kasasi belum menunjukkan satupun bukti bahwa Termohon Kasasi telah melaksanakan dan memenuhi perdamaian yang dijanjikannya kepada Pemohon Kasasi;
2. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, jelas terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri cacat hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini harus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan menerima permohonan Pemohon Kasasi;
- B. Putusan Pengadilan Negeri Tidak Mempertimbangkan Seluruh Fakta Dan Alasan Hukum Yang Dikemukakan Oleh Pemohon
3. Majelis Hakim Yang Mulia, Putusan Pengadilan Negeri telah tidak mempertimbangkan seluruh fakta dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam permohonannya. Putusan Pengadilan Negeri yang demikian demi hukum telah salah menerapkan/melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:
- a. Putusan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta adanya *miss conduct* dalam proses penjualan saham-saham dan tagihan/utang Termohon Kasasi kepada investor yang memberatkan Pemohon Kasasi selaku anak perusahaan BUMN, antara lain:
 - 1) Cara dan metode penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon Kasasi kepada investor yang kurang memperhatikan ketentuan mengenai penjualan aset dan harta kekayaan



perusahaan menurut Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan lelang;

- 2) Adanya kejadian *post bidding*, yakni investor (yang akan mengambilalih tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon Kasasi) yang sudah mengajukan proposal penawarannya dan disetujui oleh mayoritas Kreditor ternyata mengubah penawarannya dikemudian hari;
- 3) Penjualan tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon Kasasi juga tidak dilakukan melalui pengumuman koran ataupun media elektronik. Sementara prosedur lelang yang berlaku mewajibkan penjualan dilakukan melalui lelang, terbuka, dan diumumkan secara patut melalui media cetak ataupun elektronik;
- 4) Meski sempat dilakukan penawaran ulang (*re-bidding*) untuk menjual tagihan-tagihan dan saham-saham Termohon Kasasi kepada calon investor, namun proses penawarannya tidak dilakukan melalui pengumuman terbuka di media cetak ataupun elektronik. Sehingga investor yang mengajukan penawaran pun hanya 2 calon. Terlebih lagi proses penawaran dan persetujuan penunjukan calon investornya dilakukan hanya dalam satu hari;

Sebagai anak perusahaan BUMN, hal-hal demikian jelas tidak diperkenankan bagi Pemohon Kasasi;

- b. Sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dalam Bukti T-6 dan T-8, Pemohon belum menentukan sikap untuk menyetujui atau menolak investor yang akan mengambilalih Termohon Kasasi. Sejalan dengan alasan dalam huruf a butir 1 sampai dengan 4 di atas, ini karena proses penjualan dan pengambilalihan saham-saham dan tagihan/utang Termohon Kasasi oleh investor belum memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat Pemohon Kasasi selaku anak perusahaan BUMN. Atas alasan ini pula lah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pembatalan dengan harapan Pengadilan Niaga akan memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai perlindungan hukum bagi Pemohon Kasasi dalam menentukan sikapnya. Namun karena Putusan PN tidak memberikan pertimbangan atas alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi di atas, maka Pemohon Kasasi



mengajukan kasasi ini dengan harapan Mahkamah Agung mencukupkan alasan-alasan hukum tersebut di dalam putusannya;

- c. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 950 K/Pdt/1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1970, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1967 K/Pdt/1995 dan berbagai Putusan Mahkamah Agung lainnya, putusan yang kurang pertimbangan ataupun tidak memberikan pertimbangan yang cukup demi hukum harus dibatalkan;
4. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, jelas terbukti bahwa Putusan PN harus dibatalkan;
- B. Putusan Pengadilan Negeri Tidak Mempertimbangkan Fakta Bahwa Perdamaian Yang Diajukan Termohon Kasasi Tidak Sesuai Dengan Yang Dijanjikan Dan Tidak Cukup Terjamin
5. Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan aspek formalitas dan tidak mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Padahal Pemohon Kasasi telah menyampaikan alasan diajukannya pembatalan perdamaian sebagaimana akan kembali diuraikan berikut ini;
 - a. Termohon Kasasi diragukan akan membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi dengan nilai yang sama dengan jumlah tagihan (Bukti P-1) sebagaimana Perjanjian Perdamaian (Bukti P-2 Jo. T-2); Putusan Homologasi (Bukti P-3 Jo. T-3) halaman 25:

“Pada saat Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Majelis Hakim Perkara PKPU PT IMK Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/ PN Niaga Jkt.Pst., (“Majelis Hakim”), utang-utang PT IMK kepada Kreditor Partisipasi direstrukturisasi menjadi pinjaman senior (“Pinjaman Senior”) dengan nilai yang sama dengan jumlah tagihan masing-masing Kreditor Partisipasi berdasarkan Daftar Tagihan.”;
 - b. Termohon Kasasi diragukan akan membayar utangnya kepada Pemohon dalam satu pembayaran selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Homologasi;
Putusan Homologasi halaman 25:

“Pinjaman Senior wajib dibayar kembali dalam satu pembayaran oleh PT IMK selambatnya pada ulang tahun pertama sejak Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Majelis Hakim, ...”;



- c. Majelis Hakim Yang Mulia, bila merujuk jawaban-jawaban Termohon Kasasi, nampak bahwa Termohon Kasasi tidak akan membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi dengan nilai yang sama dengan jumlah tagihan dan dalam satu pembayaran selambatnya pada ulang tahun pertama sejak rencana perdamaian dihomologasi. Padahal, isi Perjanjian Perdamaian (Bukti P-2 Jo. T-2) yang telah disahkan dalam Putusan Homologasi (Bukti P-3 Jo. T-3) memiliki artikulasi bahasa yang jelas dan tidak multi tafsir;
 - d. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sampai saat ini pun Termohon Kasasi belum memenuhi janjinya dalam Perjanjian Perdamaian kepada Pemohon Kasasi, sementara utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi cukup besar dan batas akhir pembayaran hanya tersisa dua bulan lagi;
6. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Agustus 2015 dan kontra memori tanggal 4 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa diajukannya permohonan pembatalan perdamaian masih terlalu dini (*prematur*) karena jatuh tempo kewajiban membayar pada tanggal 10 Oktober 2015, sedangkan permohonan diajukan pada tanggal 23 Juni 2015; Dengan demikian alasan permohonan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat semata, sehingga bukan merupakan alasan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/PDT.Sus-Pemb.Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PERTAMINA PATRA NIAGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERTAMINA PATRA NIAGA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

K e t u a,

ttd./

H.Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH.,M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Adminstras Kasasi		<u>Rp4.989.000,00+</u>	
Jumlah	:	Rp5.000.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-Pailit/2015